



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi

Telp. 0752 - 35056

Nomor : 551/16/Dishub-Bkt/II-2020

Bukittinggi, 11 Februari 2020

Lampiran : -  
Perihal : **Edaran**

Kepada Yth:

1. Pemilik toko di sepanjang Jalan Minangkabau Pasar Atas
2. Pengunjung/pemilik kendaraan di kawasan Pasar Atas

di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Nomor :551/59/Dishub-Bkt/IX-2019 tanggal 20 September 2019. Perihal keteriban parkir kendaraan disepanjang Jalan Minangkabau untuk itu dihimbau kepada pemilik toko, pedagang dan pengunjung Kawasan Pasar Atas agar :

- a. Tidak memarkirkan kendaraanya disepanjang jalan Minangkabau dan jalan lainnya pada Kawasan Pasar Atas baik di trotoar maupun badan jalan
- b. Memarkirkan kendaraanya pada tempat yang telah disediakan yaitu gedung parkir roda 4 Jl. Sudirman, gedung parkir roda 2 ex Bioskop Gloria, gedung parkir roda 2 bawah Musholla Jam Gadang
- c. Mematuhi segala peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan parkir kendaraan.

Tabap persuasif akan di berlakukan selama 3 (Tiga) hari terhitung mulai hari Rabu 12 s/d Jumat 14 Februari 2020.

Apabila melanggar ketentuan sebagaimana di atas, maka akan di kenakan sanksi sesuai Perda No 3 Tahun 2015 tentang Ketentrman dan Ketertiban Umum, Pasal :

- a. (10) yang berbunyi : Setiap orang atau badan dilarang memarkirkan kendaraan di atas trotoar , taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan peruntukan untuk parkir kendaraan huruf (d).
- b. (35) yang berbunyi : Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan : Pasal 10 (huruf d) dikenakan biaya penegakan - pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi penahanan untuk sementara waktu KTP, kartu identitas lainnya atau pengumuman di media (ayat 4).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP.196610241993081001

Tembusan kepada Yth;

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi